

ANALISIS HUKUM FORMIL PERDA DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Arinal Baihaqi¹

<p>¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang</p> <p>Email: Bintanghidup20@gmail.com</p> <p>Kata Kunci: 1. Politik Hukum 2. Kebijakan 3. Peraturan Daerah 4. Kepastian Hukum</p>	<p style="text-align: center;">Abstrack</p> <p><i>Law and politics are two entities that cannot be separated. When the two are combined into a single entity of legal political science, the sustainability of a government regulation or policy has a very important role. Legislation is the main way of creating law, legislation is the main joint of the national legal system in Indonesia, it is generally referred to as the practice of legal certainty in the formation of laws and regulations, which includes the formation of Regional Regulations, this research wants to show whether the legal certainty of DKI Jakarta regional regulation number 2 of 2020 has created legal certainty, and is in accordance with the formal law of applicable laws and regulations. By using normative juridical methods and a legislative approach that provides a way of forming regional regulations, this research shows the results that the DKI Jakarta regional regulation has exceeded the practice of forming laws and regulations in the formation of regional regulations, on this basis the DKI Jakarta government and regional governments in general in Indonesia need to pay attention to the principles of forming laws and regulations, especially the principles of suitability and clarity of purpose in the formation of regional regulations.</i></p> <p style="text-align: center;">Abstract:</p> <p>Hukum dan politik adalah dua entitas yang tidak dapat terpisahkan. Bila keduanya tergabung menjadi satu kesatuan entitas ilmu politik hukum maka keberlanjutan sebuah peraturan atau kebijakan pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia, hal umumnya disebut sebagai praktik kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya termasuk pula pembentukan Peraturan Daerah, penelitian ini ingin menunjukkan apakah kepastian hukum peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 telah menciptakan kepastian hukum, dan sesuai dengan hukum formil peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan yang memberikan cara pembentukan peraturan daerah, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peraturan daerah DKI Jakarta telah melampaui praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah, atas dasar tersebut pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah daerah pada umumnya yang ada di Indonesia perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pada asas kesesuaian dan kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan daerah.</p>
--	--

A. PENDAHULUAN

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*). (Marzuki, 2006). Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tanggal 2 Oktober 2019 Presiden Joko

Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Peraturan daerah atau yang dikenal dengan istilah perda merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. (Rawasita, 2009). Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarjinalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang lengkapnya berbunyi; Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Perda sendiri adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. (Manan, 2002). Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain: 1). Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah; 2). Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. (Ranggawijaya, 1998). Esensi otonomi daerah berarti kemandirian pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan kewenangan rumah tangga pemerintahannya sendiri, kewenangan mengatur disini, artinya adalah bahwa pemerintah daerah bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan daerah, dan juga tidak bisa terlepas dari konsep susunan Negara Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dalam pengertian kemandirian daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Semua urusan, kecuali yang telah ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah akan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Semua urusan pemerintahan daerah harus diberi landasan hukum dan landasan kewenangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Karena pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, khususnya peraturan daerah, penulis ingin mencoba menjelaskan lebih jelas mengenai bagaimana Politik Hukum dapat menjadi disiplin ilmu dalam pembentukan peraturan daerah dan peran politik itu sendiri dalam proses pembentukan peraturan daerah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini meneliti objek ilmu hukum oleh karenanya menggunakan jenis penelitian normatif, sebagaimana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalan bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Literatur tersebut adalah sebagai bahan primer ditunjang dengan berbagai literatur yang mengulas mengenai serta pendapat-pendapat dari ahli hukum yang penulis gunakan sebagai penelitian ini.

C. HASIL DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, Menurut ahli hukum Padmo Wahjono. Sebab, hakikatnya politik hukum adalah kebijakan yang mengatur berbagai aturan yang berlaku untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, mengingat Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. (Maleha, 2007). Sehingga rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda) juga melibatkan proses perpolitikan di dalamnya, khususnya dalam peraturan daerah sendiri maka proses politik tersebut terjadi dalam lingkup daerah itu sendiri. Berdasarkan beberapa pendapat hukum bahwa politik hukum merupakan sebuah konsep, asas, kebijakan dasar serta pernyataan kehendak penguasa negara yang didalamnya mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum serta penegakan hukum, yang mana hal tersebut menyangkut fungsi dari lembaga serta pembinaan para penegak hukum guna menentukan arah serta muatan hukum yang akan dibentuk dalam suatu daerah, tentunya untuk mencapai tujuan negara. Peraturan daerah sendiri juga merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan Tata Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri juga memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, artinya adalah bahwa tiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki suatu tujuan yang akan dicapai.
2. Asas kelembagaan, yakni adanya pejabat atau pembentuk yang berwenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal demikian dapat dibatalkan demi hukum apabila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Artinya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan materi muatan yang ada didalam peraturan yang tepat serta kesesuaian dengan tata urutan hierarki perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan. Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dengan secara rinci mengenai bagaimana efektivitas dan ketepatan pelaksanaannya.
5. Asas kedayagunaan dan hasil guna, artinya adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
6. Asas kejelasan rumusan, artinya adalah artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk rumusan yang meliputi kaidah, sistematika, serta istilah dan bahasa hukum yang jelas dan bisa untuk ditafsirkan pasal demi pasal nya.
7. Asas keterbukaan, adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pada saat perencanaan hingga pengundangan haruslah bersifat transparan dan terbuka.

Maka dari itu, harus ada dan terpenuhinya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses perancangan peraturan daerah. (Putri, 2018). Peraturan Daerah atau Perda yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan dalam Perda merupakan seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mana dibentuk guna menampung aspirasi atau kondisi khusus dalam suatu daerah otonom. Perda sendiri terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di wilayah provinsi. Perda ini dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Perda ini dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda Kabupaten/Kota tidak subordinat dengan Perda Provinsi.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan. Apabila perda yang terbentuk serta telah diundangkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dalam pembentukan perda ini juga melibatkan adanya peran atau interaktif dari proses politik guna membentuk suatu hukum, hal tersebut dapat dilihat dari pejabat yang berwenang membentuk perda yakni DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Gubernur atau Bupati/Walikota. baik antara DPR dan Kepala daerah keduanya tentu dipilih melalui proses politisasi sebelum akhirnya mereka terpilih melalui pemilihan secara langsung.

Hal ini tentunya memiliki suatu arti bahwa adanya interaksi politik dalam proses pembentukan hukum khususnya perda, dalam proses tersebut saling mempengaruhi serta saling meminta dan memberi intervensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas legislasi (yakni antara kekuasaan legislatif dan eksekutif) dalam proses pembentukan

hukum.(Grahani, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa adanya suatu peran serta interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah.

2. Proses Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dalam penulisan ini, penulis mengambil studi kasus mengenai Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas tujuan bernegara tersebut, maka negara bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya baik dibidang sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan. Berkaitan dengan persoalan mengenai pandemi Covid-19, maka persoalan ini termasuk dalam permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah untuk saat ini. Munculnya berbagai masalah penyertaan akibat adanya pandemi Covid-19 seperti timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah dirasa perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Adapun dalam proses pembentukan Peraturan Daerah ini melibatkan dua kekuasaan dalam proses legislasi Peraturan Daerah yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Dalam menjalankan kewenangan legislasi daerahnya, DKI Jakarta juga menjalankan hak otonomi Daerah Khusus Ibukota salah satunya yakni pembentukan peraturan daerahnya guna mengakomodasi kebutuhan wilayahnya. Dalam perkembangannya DKI Jakarta sedang dilanda oleh adanya Pandemi Covid-19 mulai dari kurun waktu tahun 2020 menyikapi hal tersebut, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan guna menekan laju penyebaran Covid-19 ini, adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah dengan membentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah yang dalam perkembangannya Perda tersebut telah diundangkan yakni Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19. Tentunya dalam membentuk perda ini pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang dibuat, maka agar peraturan daerah yang mana menjadi landasan hukum guna terhindarnya masyarakat dari adanya Pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah bersama dengan DPRD penting untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(Rohman, 2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 pada 12 November 2020 yang memuat 11 BAB, 35 Pasal dan mengatur sembilan ruang lingkup. Perda Penanggulangan Covid-2019 mengharuskan atau mewajibkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk memakai masker sesuai dengan protokol pencegahan pandemi ini. Masyarakat yang kedapatan melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan Pergub ini dimulai dengan sanksi kerja sosial maupun penerapan denda administratif. Rinciannya antara lain hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta pemanfaatan teknologi informasi dan penyebaran informasi. Kemudian kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan, dan ketentuan pidana. Perda Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur sanksi khusus bagi masyarakat yang melanggar aturan memakai masker. Pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi berupa: 1. Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, atau 2. Denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dalam penegakan protokol kesehatan di lapangan. Semenjak penerapan digabungkan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan menjaga diri dari virus yang sedang menjangkit negeri ini. Selain itu, masyarakat enggan untuk mendapatkan sanksi sosial ataupun denda administratif karena sangat merugikan. Dampak positif dari adanya Perda Nomor 2 Tahun 2020 dapat dilihat terdapat penurunan signifikan jumlah pelanggaran tidak menggunakan masker protokol kesehatan periode antara Agustus-Desember 2020 dengan periode antara Januari-Maret 2021.(Prayogo, 2021) Pembentukan Pergub Penganggulangan Covid-19 merupakan upaya serius Pemerintah dalam membuat sebuah regulasi untuk mengatasi masalah pandemi di Indonesia khususnya Jakarta yang merupakan *central of Indonesia*. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat akan semakin sadar hukum sehingga dapat bersama-sama menciptakan kondisi kesehatan yang baik sehingga pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

D. PENUTUP

Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 Tahun 2020 yang hakikatnya terkait erat pada penanganan dan penanggulangan Covid-19 sejatinya tidak terlepas dari kebijakan serta politik hukum pemangku kepentingan pembentuk peraturan daerah yakni gubernur DKI Jakarta itusendiri serta seluruh anggota dewan perwakilan daerah DKI Jakarta, atas dasar tersebut, kebijakan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya pada masyarakat DKI Jakarta sangat penting untuk memiliki pengawasan dari masyarakat DKI Jakarta. Karena pada dasarnya Politik hukum peraturan daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadi contoh sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia dan peraturan daerah yang lainnya, mengingat Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan peraturan di daerah hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan dan visi misi daerah itu sendiri yang ingin dicapai. Sehingga kepastian hukum bagi masyarakat DKI Jakarta selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan. Ketercapaian kepastian hukum dalam peraturan daerah yang fundamen dengan melihat bagaimana proses pembentukan daerah dapat sesuai dengan asas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pada pasal 7 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Interaksi politik dalam proses pembentukan hukum khususnya perda, sejatinya sangat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, di sisi lain pembentukan peraturan daerah juga saling meminta dan memberi intervensi antara pihak legislatif dan pihak eksekutif para pimpinan daerah yang terlibat dalam suatu aktivitas legislasi. Oleh karena itu, bahwa adanya suatu peran serta interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah, DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 yang dibahas dalam jurnal ini menjadi pembelajaran utama untuk pembentukan peraturan daerah dimasa yang akan datang dapat lebih optimal kembali dengan tolok ukur peraturan-praundang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rohman, 2020, *Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peran Kepala daerah terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*, ADIL:Jurnal Hukum Vol.11 No.2

- Aristo Evandy A.Berlian, 2016, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No.4
- Artikel Hukum, 2019, *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
- Arjanto. Dwi 2020. "DKI Jakarta Tengah Menyusun Petunjuk Teknis Perda Covid-19, Ini Rinciannya". Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1407578/dki-jakarta-tengah-menyusun-petunjuk-teknis-perda-covid-19-ini-rinciannya> pada 24 September 2021.
- Fitriana, Mia Kusuma *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim
- Isharyanto, Adriana Grahani. 2013, *Interaksi Politik dan Hukum Dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta)*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3
- Manan, Bagir. 1992. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Unsika: Jakarta
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Islam: Bandung
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII: Yogyakarta,
- Marzuki, HM. Laica *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi, Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006Putri,
- Nanda Novia, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. "Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik." Fakultas Universitas Lampung (2018).
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju: Bandung
- Reny Rawasita, et.al., 2009. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK): Jakarta
- Prayogo, Sigit *Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker dalam Penanggulangan Kesehatan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." Jurnal Hukum & Pembangunan 37.2 (2007):
- Sihombing. Eka N.A.M. 2015. "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)". Diakses dari <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya> pada 23 September 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan